



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN

NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

PELAYANAN JASA KONSULTANSI
PADA INSPEKTORAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa audit internal merupakan kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan pemberian jasa konsultasi (*consulting activities*) yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi;
 - b. bahwa untuk membantu organisasi mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian) dan tata kelola (sektor publik) diperlukan adanya jasa pelayanan konsultasi pada Inspektorat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Jasa Konsultasi pada Inspektorat Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Piagam Audit Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2019 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2022 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN JASA KONSULTANSI PADA INSPEKTORAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Bupati adalah Bupati Bulungan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bulungan.
6. Inspektur adalah Inspektur pada Inspektorat.
7. Inspektur Pembantu yang selanjutnya disebut Irban adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat.
8. Pemangku Kepentingan adalah Perangkat Daerah dan entitas lain yang menjadi sasaran pembinaan dan pengawasan Inspektorat.
9. Pelayanan Jasa Konsultansi adalah kegiatan pelayanan oleh Inspektorat berupa pemberian saran dan jasa lain yang dibutuhkan Pemangku Kepentingan, yang sifat dan ruang lingkup penugasannya telah disepakati, ditujukan untuk menambah nilai dan meningkatkan proses tata kelola organisasi, manajemen risiko, dan kegiatan pengendalian, tanpa adanya pengalihan tanggung jawab kepada auditor intern.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian Pelayanan Jasa Konsultansi pada Inspektorat.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
 - a. mendorong Pemangku Kepentingan selalu proaktif dalam upaya pencegahan terjadinya penyimpangan;
 - b. meningkatkan upaya pencegahan terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. mempercepat proses pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan;
 - d. meningkatkan peran Inspektorat selaku aparat pengawas intern pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - e. mewujudkan paradigma baru pengawasan yang lebih responsif dan adaptif; dan

- f. meminimalkan temuan pengawasan.

BAB II PELAYANAN JASA KONSULTANSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pelayanan Jasa Konsultansi diberikan oleh Inspektorat kepada Pemangku Kepentingan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Pelayanan Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. asistensi atau pendampingan;
 - b. sosialisasi;
 - c. bimbingan teknis; dan
 - d. pelayanan konsultasi.
- (3) Selain Pelayanan Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan Pelayanan Jasa Konsultansi yang bersifat khusus meliputi objek pengawasan jasa konsultansi yang telah ditentukan dalam program kerja pengawasan tahunan sesuai dengan sasaran kerja Inspektorat;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Jasa Konsultansi yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

Bagian Kedua Asistensi atau Pendampingan

Pasal 4

- (1) Asistensi atau pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, yaitu kegiatan membantu Pemangku Kepentingan dalam rangka memperlancar tugas dan memberi nilai tambah bagi Pemangku Kepentingan termasuk pelaksanaan penugasan fasilitatif.
- (2) Pelaksanaan penugasan asistensi meliputi:

- a. penyusunan program kerja dan jadwal pelaksanaannya;
- b. pelaksanaan kegiatan di lapangan; dan
- c. pengendalian pelaksanaan kegiatan.

Bagian Ketiga Sosialisasi

Pasal 5

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, yaitu proses pemberian, pengadaptasian, penyesuaian, pengenalan, penjabaran dan penyebaran informasi.
- (2) Kegiatan sosialisasi dapat digolongkan menjadi salah satu penugasan pelatihan.
- (3) Pelaksanaan penugasan sosialisasi meliputi:
 - a. penyusunan bahan sosialisasi dan jadwal pelaksanaannya oleh aparat pengawas intern pemerintah selaku narasumber;
 - b. pelaksanaan kegiatan sosialisasi; dan
 - c. evaluasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi.

Bagian Keempat Bimbingan Teknis

Pasal 6

- (1) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, yaitu kegiatan pemberian pelatihan yang bermanfaat dalam rangka meningkatkan kompetensi meliputi pemberian tuntunan, masukan atau nasehat untuk menyelesaikan persoalan/masalah yang bersifat teknis.
- (2) Kegiatan bimbingan teknis dapat digolongkan ke dalam penugasan penasehat dan/atau penugasan fasilitatif.
- (3) Pelaksanaan penugasan penasehat bimbingan teknis meliputi:
 - a. pengumpulan dan evaluasi bukti;
 - b. pelaksanaan konsultasi penasehat; dan
 - c. penyusunan saran yang relevan dengan tujuan penugasan, dapat dimengerti dan ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan

- (4) Penugasan fasilitatif dilaksanakan melalui narasumber dan fasilitator meliputi:
 - a. penjelasan konsep;
 - b. pelaksanaan diskusi kelompok; dan
 - c. penyusunan rencana kerja.

Bagian Kelima Pelayanan Konsultasi

Pasal 7

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d, dilakukan melalui:
 - a. tatap muka; atau
 - b. layanan secara elektronik.
- (2) Layanan konsultasi secara tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan secara langsung oleh Pemangku Kepentingan.
- (3) Pelayanan konsultasi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui layanan elektronik berbasis teknologi informasi.

Pasal 8

- (1) Inspektur dapat menyediakan tempat atau ruangan khusus layanan konsultasi pada kantor Inspektorat.
- (2) Pelayanan konsultasi dilaksanakan secara profesional, dan tidak mengambil alih fungsi pengambilan keputusan Pemangku Kepentingan.
- (3) Dalam pemberian pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Inspektur membentuk tim dengan Keputusan Inspektur yang dapat berperan sebagai narasumber atau fasilitator.
- (4) Unsur keanggotaan tim seperti dimaksud pada ayat (3) berasal dari internal inspektorat yang terdiri atas:
 - a. inspektur;
 - b. sekretariat;
 - c. irban; dan

d. pejabat fungsional.

- (5) Keputusan Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan untuk masing-masing Irban atau lintas Irban dan berlaku untuk 1 (satu) tahun.
- (6) Dalam hal terdapat permasalahan Pemangku Kepentingan yang tidak dapat diselesaikan dan belum dapat diberikan solusi penyelesaiannya, Inspektur melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (7) Dalam rangka menyelesaikan permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati dapat membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Tim yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (7) memiliki tugas melaksanakan layanan konsultasi penyelenggaraan pemerintah daerah, yang diatur dalam Keputusan Bupati.
- (9) Unsur keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), berasal dari internal inspektorat dan eksternal Inspektorat yang memiliki kompetensi untuk memberikan solusi permasalahan.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pelayanan konsultasi secara tatap muka atau secara elektronik ditetapkan dalam standar operasional prosedur oleh Inspektur.

Bagian Keenam Kendala Konsultansi

Pasal 10

- (1) Dalam hal terdapat kendala pelaksanaan pemberian konsultansi, Inspektorat dapat menunjuk narasumber untuk membantu pelaksanaan layanan konsultansi.
- (2) Narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pihak eksternal Inspektorat antara lain:
 - a. perangkat daerah;
 - b. akademisi;
 - c. praktisi;

- d. profesi lain yang dapat membantu pelaksanaan layanan konsultansi.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



SUROSU, SE
Pembina TK.I/IVb
NIP. 197003101993031008

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 22 Juli 2023

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 22 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

RISDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2023 NOMOR 21